

**KEDUDUKAN ANAK DARI SAUDARA PEREMPUAN SEBAGAI
PENERIMA WASIAT WAJIBAH**

DISERTASI



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

**MISDARUDDIN
NIM . 2220100013**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

**KEDUDUKAN ANAK DARI SAUDARA PEREMPUAN SEBAGAI
PENERIMA WASIAT WAJIBAH**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Doktor
Pada Prodi Hukum Islam**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

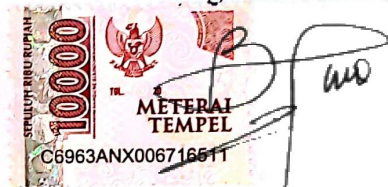
**MISDARUDDIN
NIM . 2220100013**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam Disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 5 September 2025
Yang Membuat Pernyataan



MISDARUDDIN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misdaruddin
NIM : 2220100013
Jenjang : Doktor
Program Studi : Hukum Islam
Judul Disertasi : Kedudukan Anak Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 5 September 2025

sembuat pernyataan



MISDARUDDIN

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Disertasi ini berjudul "Kedudukan Anak Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah" yang disusun oleh Misdaruddin NIM 2220100013 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Terbuka.

Disahkan di : Padang, 4 September 2025
Tanggal :
Tim Penguji Sidang Terbuka.

Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
Penguji I

Drs. Sarwan, M.A., Ph.D.
Penguji II

Prof. Dr. Elimartati, M.Ag.
Penguji III

Prof. Dr. Ikhwan S.H, M.Ag.
Penguji IV

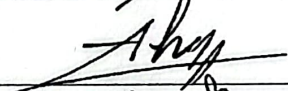
Prof. Nurus Shalihin, M.Si.Ph.D
Penguji V

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
Penguji VI

Prof. Dr. Elfia, M.Ag
Penguji VII

















Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang


Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

PERSETUJUAN PROMOTOR

Naskah hasil penelitian Disertasi dengan judul “Kedudukan Anak Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah” yang disusun oleh Misdaruddin NIM 2220100013, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Ujian Terbuka.

Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 14 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

Promotor I

Co Promotor II



Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
NIP. 197103011995031001



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
NIP. 197903172005012006

ABSTRAK

Misdaruddin, 2220100013. Kedudukan Anak Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah.

Keberagaman hukum waris di Indonesia, meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, bertujuan untuk keadilan bagi masyarakat. Namun, terdapat tantangan khusus pada penerapan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan, yang seharusnya berhak atas warisan menurut SEMA Nomor 03 Tahun 2015. Kasus seperti perkara No. 105/Pdt.P/2022/PA Smdg menunjukkan penolakan hakim terhadap wasiat wajibah ini, memunculkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menelaah kedudukan anak dari saudara perempuan sebagai penerima wasiat wajibah dalam hukum waris Islam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan pada putusan No. 105/Pdt.P/2022/PA Smdg dan mengidentifikasi faktor penyebab pengabaian SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak penolakan tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam perkara waris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut konsistensi agar masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum. Teori keadilan menekankan pemenuhan hak yang proporsional, menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Kedua teori ini dipakai untuk memahami peran hakim dalam memberikan putusan yang adil dan konsisten terkait wasiat wajibah bagi anak dari saudara perempuan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis kedudukan anak dari saudara perempuan sebagai penerima wasiat wajibah dalam hukum waris Islam di Pengadilan Agama Sumedang. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan model John W. Creswell, meliputi manajemen data, pembacaan dan penandaan data, deskripsi dan interpretasi, serta visualisasi data dalam bentuk naratif untuk mengungkap pandangan dan pertimbangan hakim secara mendalam. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa: 1) Dalam perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smdg, majelis hakim memprioritaskan ahli waris utama dengan menolak wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan pewaris. Hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengutamakan ahli waris langsung berdasarkan hubungan darah, 2) Keputusan untuk mengabaikan SEMA No. 3 Tahun 2015 dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa SEMA hanya bersifat administratif dan tidak memiliki kedudukan hukum yang mengikat dibandingkan dengan KHI sebagai pedoman utama dalam kewarisan Islam di Indonesia, 3) Penolakan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan mencerminkan komitmen pengadilan untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan, sekaligus memperkuat KHI sebagai sumber hukum utama yang mengatur hak-hak ahli waris utama sesuai prinsip syariah. Novelty dari penelitian ini menjelaskan bahwa majelis hakim dalam perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smdg menolak memberikan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan karena pertimbangan memelihara harta, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Poin C Nomor 9. Memberikan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan untuk mempertahankan keturunan atau *hifz al-nasl*.

ABSTRACT

Misdaruddin, 2220100013. *The Position of a Daughter's Child as a Mandatory Bequest Recipient.*

The diversity of inheritance laws in Indonesia, encompassing customary, Islamic, and Western laws, aims to achieve justice for society. However, specific challenges arise in applying the mandatory bequest (wasiat wajibah) for the child of a female sibling, who is theoretically entitled to inheritance based on SEMA No. 03 of 2015. Cases such as No. 105/Pdt.P/2022/PA Smdg demonstrate judicial rejection of this bequest, creating legal uncertainty. This study examines the position of a female sibling's child as a mandatory bequest recipient under Islamic inheritance law in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the legal considerations of the panel of judges in rejecting the mandatory bequest for a female sibling's child in decision No. 105/Pdt.P/2022/PA Smdg and to identify the factors leading to the disregard of SEMA No. 3 of 2015. Furthermore, this research explores the impact of this rejection on legal certainty and justice in inheritance cases in Indonesia. This study employs the theories of legal certainty and justice. According to Gustav Radbruch, legal certainty demands consistency, allowing society to anticipate legal consequences. The theory of justice emphasizes proportional rights, ensuring equality before the law. These theories are utilized to understand the judges' role in delivering fair and consistent verdicts regarding the mandatory bequest for the child of a female sibling in Indonesia. The research methodology adopts an empirical juridical approach with a qualitative research type to analyze the position of a female sibling's child as a mandatory bequest recipient in Islamic inheritance law at the Sumedang Religious Court. Primary and secondary data were collected through documentation and interviews. The analytical technique applies John W. Creswell's model, including data management, reading and annotation, description and interpretation, and data visualization in narrative form to reveal the judge's views and considerations in depth. The results of this study are that: 1) The decision of the panel of judges in case Number 105/Pdt.P/2022/PA Smdg, prioritizes the main heir by rejecting the mandatory will for the child of the testator's sister. This is based on the Compilation of Islamic Law (KHI), which prioritizes direct heirs based on blood relations, 2) The decision to reject and ignore SEMA No. 03 of 2015 was motivated by the assumption that SEMA is only administrative in nature and does not have a binding legal standing compared to KHI as the main guideline in Islamic inheritance in Indonesia, 3) The legal consequences of the rejection of the mandatory will by the panel of judges for the child of the sister are a form of deviation from the guidelines of MA jurisprudence and lead to violations of the principles of justice and legal certainty, aspects of injustice, legal inconsistency, and neglect of modern ijihad in Islamic law with the principle of maqashid sharia.

ملخص

مصادر الدين، 2220100013. موقف ابن الأخت كمتلقٍ للوصية الواجبة. يهدف تنوع قوانين الميراث في إندونيسيا، بما في ذلك القوانين العرفية والإسلامية والغربية، إلى ضمان العدالة الاجتماعية. ومع ذلك، ثمة تحديات خاصة في تطبيق وصايا الواجبات على أبناء الأخوات، المستحقين للميراث وفقاً لقانون SEMA رقم 03 لعام 2015. وتُظهر حالات مثل القضية رقم Pdt.P/2022/PA Smdg/105 رفض القضاة لهذه الوصايا، مما يُثير غموضاً قانونياً. تبحث هذه الدراسة في وضع أبناء الأخوات كمستحقين لوصايا الواجبات بموجب قانون الميراث الإسلامي في إندونيسيا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاعتبارات القانونية لهيئة القضاة في رفض الوصية الإلزامية لطفل من أخت في القرار رقم Pdt.P/2022/PA Smdg/105 وتحديد العوامل التي تسبب في تجاهل رقم 3 SEMA لعام 2015. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف هذه الدراسة تأثير هذا الرفض على اليقين القانوني والعدالة في قضايا الميراث في إندونيسيا. يستخدم هذا البحث نظريتي اليقين القانوني والعدالة. ووفقاً لغوستاف رادبروخ، يتطلب اليقين القانوني اتساقاً ليتمكن المجتمع من التنبؤ بالعواقب القانونية. وتؤكد نظرية العدالة على الأعمال المناسبة للحقوق، مما يضمن المساواة أمام القانون. وتستخدم هاتان النظريتان لفهم دور القضاة في إصدار قرارات عادلة ومتسقة بشأن الوصايا الإلزامية للأطفال الأقارب الإناث في إندونيسيا. تعتمد هذه الطريقة البحثية على منهج قانوني تحريي ذي طابع بحثي نوعي لتحليل وضع ابن الأخت كمتلقٍ للوصية الإلزامية بموجب قانون الميراث الإسلامي في محكمة سوميدانغ الدينية. جُمعت البيانات الأولية والثانوية من خلال التوثيق والمقابلات. تعتمد تقنية التحليل على نموذج جون دبليو. كريسويل، بما في ذلك إدارة البيانات، وقراءتها وتوسيمها، والوصف والتفسير، وتصور البيانات في شكل سردي للكشف عن آراء القاضي واعتباراته بعمق نتائج هذه الدراسة هي: (1) قرار لجنة القضاة في القضية رقم Pdt.P/2022/PA Smdg/105، يعطي الأولوية للورثة الرئيسيين من خلال رفض الوصية الواجبة لطفل أخت الموصي. (2) يستند هذا إلى تجميع الشريعة الإسلامية (KHI)، الذي يعطي الأولوية للورثة المباشرين بناءً على علاقات الدم، (2) يستند قرار رفض وتجاهل SEMA رقم 03 لعام 2015 إلى افتراض أن SEMA إدارية فقط وليس لها وضع قانوني ملزم مقارنة بـ KHI باعتبارها المبدأ التوجيهي الرئيسي في الميراث الإسلامي في إندونيسيا، (3) إن العواقب القانونية لرفض الوصية الواجبة من قبل لجنة القضاة لطفل أخت الموصي هي شكل من أشكال الانحراف عن إرشادات فقه MA ويؤدي إلى انتهاك مبادئ العدالة واليقين القانوني وجوانب الظلم والتناقض القانوني وإهمال الاجتهاد الحديث في الشريعة الإسلامية مع مبدأ مقاصد الشريعة.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur pada Allah swt., atas rahmat dan hidayahNya sehingga disertasi ini bisa terselesaikan dengan baik, yang diberi judul “Kedudukan Anak Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad saw. Inspirasi menulis dalam disertasi yang berjudul “Kedudukan Anak Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah” berawal dari fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat umat Islam. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan realita kehidupan semakin cepat dan kompleks dimana tidak terkecuali dalam bidang kewarisan, apabila ahli waris semua masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya lima orang yaitu anak kandung, ayah, ibu, istri, suami. Ahli waris lain selain kelima anggota keluarga tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi apabila ke lima ahli waris tersebut ada yang meninggal dunia duluan dari yang mewarisi kemudian mempunyai keturunan, maka hal tersebut apakah mendapat warisan atau tidak?. Hal ini yang sering terjadi pada fenomena sekarang dan banyak permasalahan khususnya di Indonesia. Menurut Ulama fiqh ahli waris yang terhalang dapat menerima warisan melalui *Al-washiyah Al wajibah* (wasiat wajibah) yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan atas syara, namun jika tidak, inilah persoalan kehidupan. Temuan penelitian dalam tulisan ini sangat diharapkan, dan berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai fenomena dalam kewarisan. Proses penyelesaian Disertasi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai kalangan. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak, antara lain:

1. Ayahanda H. Toip Pulungan (almarhum, 2012/usia 73 tahun) dan Ibunda Hj. Komariah Nasution (almarhumah, 2008/usia 62 tahun), yang tidak pernah pernah lelah mengasuh, membesarkan dan selalu mendoakan, memotivasi penulis untuk senantiasa melakukan segala sesuatu lebih baik. Hal yang sama

penulis ucapkan juga terimakasih kepada kakak kandung penulis Masruna Pulungan, Gusron Pulungan dan Miswaruddin Pulungan yang telah banyak berjasa dalam hidup penulis, adik kandung penulis Sahniar Pulungan, Muhammad Irsan Pulungan, Yusniar Pulungan dan Bustanul Arifin Pulungan yang selalu ikut mendoakan penulis.

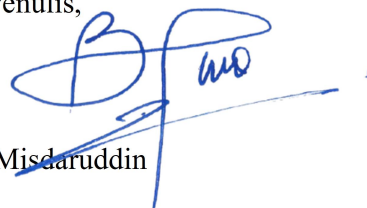
2. Direktiorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA dan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan studi S.3 program Doktor PPS Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.
3. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Sekaligus Penguji 1/Ketua disertasi penulis.
4. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang selaku Promotor.
5. Prof. Dr. Elfia, M.Ag. Ketua Program Istudi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang selaku Co-Promotor. Keduanya yang sangat terpelajar tersebut senantiasa memotivasi, memberikan arahan, bimbingan dan kontribusi dalam penulisan disertasi ini yang merupakan bantuan yang tidak terlupakan sepanjang hidup penulis.
6. Seluruh tim penguji disertasi ini dan para dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yang telah berkontribusi dalam dunia akademis khususnya bagi penulis.
7. Semua karyawan dan staf civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yang selalu setia dalam memberikan pelayanan yang prima dengan keramahan, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan baik.
8. Teristimewa buat istri tercinta Hamidah Nasution, yang selalu setia mendampingi penulis, karena banyak menyita waktu dalam menyelesaikan proses perkuliahan sampai terselesaikan disertasi ini. Tersayang anak-anak

selaku qurrota a'yun (penyejuk mata) dan pelita hatiku ananda: Ahmad Zidan Habibie, Mukhtar Afief Siregar, Ahmed Sauqie M. Nur Pulungan, Shahreza Akmal Attarayhan Pulungan, Khaira Zakiyah Fushuha Pulungan dan Muhammad Dzakir Naik Pulungan. Hidup ini bermakna dan terasa indah bersama keluarga kecilku.

9. Terima kasih juga buat adinda Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I., dan keluarganya (wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang kelas IA) dan keluarga serta teman-teman seperjuangan di Pascasarjana khusus program Doktor angkatan 2022. Perjuangan penyelesaian sampai titik akhir bersama Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. dan Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag, penulis banyak belajar dan mengambil pelajaran, semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap aktifitas mereka.
10. Pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, ikut memberikan bantuan yang konstruktif selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, Amin.
11. Penulis sangat menyadari penyusunan disertasi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi praktisi dan peneliti atau karya ilmiah lainnya. Akhirnya penulis sangat merindukan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Padang, 13 Agustus 2025

Penulis,



Misdaruddin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan tugas akhir mahasiswa pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang adalah transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor: 0543/b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	b	-
3.	ت	t	-
4.	ث	ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	J	-
6.	ح	ḥ	h dengan titik di bawah
7.	خ	kh	-
8.	د	d	-
9.	ذ	ẓ	z dengan titik di atas
10.	ر	r	-
11.	ز	z	-
12.	ش	s	-
13.	س	sy	-
14.	ص	ṣ	s dengan titik di bawah
15.	ض	ḍ	-

No	Arab	Latin	Keterangan
16.	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
18.	ع	‘	-
19.	غ	G	-
20.	ف	F	-
21.	ق	Q	-
22.	ك	K	-
23.	ل	L	-
24.	م	M	-
25.	ن	N	-
26.	و	W	-
27.	ه	H	-
28.	ء	’	apostrof
29.	ي	Y	-

Vokal Pendek

_____	=	A	كُتِبَ	Kataba
_____	=	I	سُئِلَ	su`ila
_____	=	U	يُذْهَبُ	Yazhabu

2. Vokal Panjang

ا	=	Ā	النِّسَاءُ	nisā`i
اي	=	ī	سَيِّقُ	sīqa
أو	=	U	كُونُوا	Kunu

3. Diftong

اي	=	ai	لَيْتَ	Laita
أو	=	au	قَوْلَ	Qaula

4. Syiddah ditulis dengan rangkap

Contoh: رَبَّنَا ditulis rabbanā

5. Alif lam (ال)

Pada alif lam qamariyah ditulis al.

Contoh: الْكَافِرُونَ ditulis al-Kāfirun.

Pada alif lam syamsiyyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

الرِّجَالُ ditulis ar-rijāl

6. Tā' Marbutah (ة)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h.

Contoh:

البَقَرَةُ ditulis al-Baqarah

Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh:

زَكَاةُ الْمَالِ ditulis zakāt al-māl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	Iv
ABSTRACT.....	v
ملخص.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II : LANDASAN TEORI DAN LITERATUR REVIEW.....	15
2.1 Konsep Wasiat Wajibah	15
2.1.1 Pengertian Wasiat Wajibah	15
2.1.2 DasarLegitimasi Wasiat Wajibah.....	20
2.1.3 Syarat-Syarat Wasiat Wajibah	22
2.1.4 Jumlah Harta yang Boleh Diwasiatkan	26
2.1.5 Aspek Sosial dalam Wasiat Wajibah	29
2.1.6 Madzhab yang Menerima dan Menolak Wasiat Wajibah.....	31
2.1.6.1. Mazhab yang Menggunakan Wasiat Wajibah (Sebagian Mendukung.....	31
2.1.6.2. Mazhab yang Tidak Menggunakan Wasiat Wajibah (Mayoritas Menolak)....	32

2.1.7	Pasal 209 KHI tentang Wasiat Wajibah	32
2.2	Logika dan Argumentasi Hukum.....	34
2.2.1	Penalaran Hukum.....	34
2.2.2	Penafsiran Hukum	35
2.2.3	Konstruksi Hukum	36
2.3	Dasar Pertimbangan dalam Putusan Hakim	37
2.3.1	Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	37
2.3.2	Dasar Pertimbangan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim	42
2.3.3	Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim	42
2.3.4	Dasar Pertimbangan Hakim dengan Metode Penemuan Hukum	43
2.4	Kerangka Pemikiran.....	45
2.4.1.	Teori <i>Maqhasid Syari'ah</i>	45
2.4.2.	Teori Asas Hukum (Gustav Radbuch).....	51
2.4.3.	Teori Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Islam	54
2.4.3.1.	Asas Keadilan Hukum.....	56
2.4.3.2.	Asas Kemanfaatan Hukum.....	65
2.4.3.3.	Asas Kepastian Hukum.....	70
2.5	Literatur Review	78
BAB III	: METODE PENELITIAN.....	100
3.1	Jenis Penelitian	101
3.2	Setting Penelitian	101
3.3	Jenis Data dan Sumber Data.....	101
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	102
3.5	Teknik Analisis Data.....	103
BAB IV	: PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP FAKTA-FAKTA HUKUM PENOLAKAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK DARI SAUDARA	

	PEREMPUAN PADA PENETAPAN PERKARA NOMOR 105/Pdt.P/2022/PA.Smdg.....	105
	4.1. Fakta Administratif.....	105
	4.1.1. Fakta Ahli Waris yang Berhak.....	111
	4.1.2. Fakta Tentang Status Perkawinan.....	119
	4.1.3. Fakta tentang Status Perkawinan Pewaris.....	122
	4.2. Fakta (Substantif) Norma Agama, Budaya dan Masyarakat.....	124
	4.2.1. Fakta tentang Alasan Pengajuan Permohonan.....	129
	4.2.2. Fakta tentang Dampak dari Pengajuan Permohonan.....	135
BAB V	: ALASAN MAJELIS HAKIM MENOLAK DAN MENGABAIKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG WASIAT WAJIBAH PADA PENETAPAN PERKARA NOMOR 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg DAN FAKTOR- FAKTOR YANG MENYEBABKAN MAJELIS HAKIM MENOLAK SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015.....	140
	5.1. Alasan Majelis Hakim dalam Menolak dan Mengabaikan SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Wasiat Wajibah Pada Penetapan Perkara Nomor 105/PDT.P/2022/PA. Smdg.....	140
	5.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Majelis Hakim Menolak dan Mengabaikan SEMA No. 3 Tahun 2015.....	147
BAB VI	: AKIBAT PENOLAKAN MAJELIS HAKIM YANG MENOLAK WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK DARI SAUDARA PEREMPUAN DAN MENGABAIKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG WASIAT WAJIBAH PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 105/PDT.P/2022/PA. SMDG.....	166
	6.1. Akibat Hukum Penolakan Majelis Hakim yang Menolak Wasiat Wajibah Bagi Anak Dari Saudara	

Perempuan Pada Putusan Perkara Nomor 105/PDT.P/2022/PA. SMDG	166
6.2. Akibat Hukum Pengabain Majelis Hakim Terhadap SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Wasiat Wajibah Pada Putusan Perkara Nomor 105/PDT.P/2022/PA. Smdg	178
6.3. Implikasi Filosofis Pengabain Majelis Hakim Terhadap SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Wasiat Wajibah Pada Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg Implikasi Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.....	183
BAB VII : ANALISIS PEMBAHASAN HASIL TEMUAN PENELITIAN	186
7.1 Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Fakt-Fakta Hukum Penolakan Wasiat Wajibah Bagi Anak Perempuan dari Saudara Perempuan Pada Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg	186
7.2 Analisis Alasan Majelis Hakim Menolak dan Mengabaikan SEMA SEMA Nomor 3 TAHUN 2015 Tentang Wasiat Wajibah Pada Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg Dan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Majelis Hakim Menolak SEMA Nomor 3 TAHUN 2015	196
7.2.1 Alasan Majelis Hakim dalam Menolak dan Mengabaikan SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Wasiat Wajibah Pada Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg.....	204
7.2.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Majelis Hakim Menolak SEMA Nomor 3 TAHUN	

2015.....	
7.2.3 Alasan Hakim Menolak Untuk Memberikan Wasiat Wajibah Bagi Anak Perempuan Dari Saudara Perempuan.....	209
7.3 Analisis Akibat Penolakan Majelis Hakim yang Menolak Wasiat Wajibah Bagi Anak dari Saudara Perempuan dan Mengabaikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Wasiat Wajibah Pada Putusan Perkara Nomor 05/Pdt.P/2022/PA. Smdg.....	213
7.3.1 Akibat Hukum Penolakan Majelis Hakim yang Menolak Wasiat Wajibah Bagi Anak Dari Saudara Perempuan Pada Putusan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg....	213
7.3.2 Akibat Hukum Pengabain Majelis Hakim Terhadap SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Wasiat Wajibah Pada Penetapan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg	220
7.3.3 Implikasi Filosofis, Yuridis dan Sosiologis....	
7.3.3.1 Implikasi Filosofis.....	220
7.3.3.2 Implikasi Yuridis.....	226
7.3.3.3 Implikasi Sosial.....	226
BAB VIII : PENUTUP	232
8.1. Simpulan.....	232
8.2. Implikasi.....	234
8.3. Rekomendasi	238
8.4. Keterbatasan Penelitian.....	240
DAFTAR PUSTAKA.....	243